

BAB III

**KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI
PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA
IDDAH KARENA MENYUSUI**

A. Sekilas Pandangan Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih dimasa mendatang.¹

Bagi umat Islam Indonesia betapapun kondisinya Kompilasi Hukum Islam yang kita perbincangkan ini harus diterima sebagai hasil yang optimal. Karya ini perlu lebih dimasyarakatkan sitengah-tengah umat sehingga mereka dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam rangka inilah pertama-tama naskah ditulis, sehingga apa

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, tth, hlm. 6.

yang kita sebut sebagai Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi lebih tersebar luas dikenalkan oleh masyarakat.²

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologis, "Kompilasi" berarti suatu kumpulan atau himpunan,³ atau kumpulan yang tersusun secara teratur.⁴ "Kompilasi" diambil dari kata "*compilare*" (bahasa latin)⁵ yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa latin kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.⁶ Dan dalam bahasa Belanda menjadi *compile* yang mengandung arti kumpulan dari lain-lain karangan.⁷

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat dikemukakan dengan mudah.⁸

² *Ibid.*

³ Jhon. M. Eclosh dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, cet. XVII. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 132.

⁴ Dekdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 456.

⁵ C. Kruyskampen F. De Tollanaere, *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook Der Nederlandse Taal*, Gravenhage: Martimus Nijhoff, 1950, hlm. 345.

⁶ S. Wojowasito dan W. J. S. Poerdarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982, hlm. 88.

⁷ S. Wojowasito, *Kamus umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981, hlm. 213.

⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000, hlm. 76.

Kompilasi menurut hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁹

Hukum islam dalam fiqh adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syari'at islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhamad SAW. Kemudian dikembangkan melalui jihad oleh para Ulama' ahli fiqh yang memenuhi syarat untuk berjihad dengan cara-cara yang telah ditetapkan.¹⁰ Adapun Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 1991 tidak menyebutkan secara tegas bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Akan tetapi di lihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material sebagai para hakim dilingkungan peradilan agama. Bahan-bahan yang dimaksud siangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang digunakan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama' fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta

⁹ Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 12

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 190

¹¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara Kritik Atas Politik Hukum Negara Islam di Indonesia*. cet, 1, Yogyakarta: LKIS, 2001, hlm. 144.

dihimpun kedalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.¹²

2. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Bila mana kita menganggap usaha penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat kontekstual maka proses ini telah berlangsung lama sekali sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran Hukum Islam Indonesia, yang antara lain dipelopori oleh Prof. Hazairin, Prof. Hasbi Asy Shiddiqy dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita lihat secara lebih sempit lagi ini merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung sejak tahun 1985.¹³

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Metri Agama RI. Munawir Sadzali, MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.¹⁴

Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakukan Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembnaan badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional. Selanjutnya ia mengutip pidato sambutan Bustanul Arifin pada upacara pembukaan

¹² Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 14.

¹³ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁴ *Ibid*.

pelaksanaan wawancara dengan para alim Ulama' se Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa dalam rapat gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama telah diperoleh kesempurnaan pembinaan badan-badan Peradilan Agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain:

- a. Memberikan dasar-dasar formal: kepastian hukum dibidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan Peradilan Agama dan kepastian hukum (*legal security*) dibidang hukum materi'il.
- b. Demi mencapainya *legal security* bagi para hakim, bagi para *justiabelen* (orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri perlu aturan-aturan hukum islam yang tersebar itu dihimpun atau dikompilasi dalam buku-buku hukum tentang perkawinan (*munakahat*), mawaris (*faraid*), dan wakaf.¹⁵

Dalam tulisanya yang lain Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas lagi mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menentukan bahwa peraturan personal, keuangan dan organisasi Pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Sedangkan pengaturan teknis yudisial ditangani oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32.

dilingkungan Peradilan Agama baru bisa dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatangani Surat keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. SKB itu merupakan jalan pintas tanpa menunggu lahirnya Undang-undang pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1970 diatas untuk Peradilan Agama.¹⁶

Melalui Keputusan Bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985.¹⁷

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa pimpinan Umum dari proyek adalah Prof. Bustanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH ketua muda urusan lingkungan peradilan umum bidang Hukum Perdata tidak tertulis Mahkamah Agung dan H. Zaeni Dahlan, MA direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.¹⁸

Sebagai pelaksana pimpinan proyek adalah H. Masrani Basran, SH Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil pimpinan pelaksana H. Muchtar Zarkasih, SH ketua muda urusan lingkungan Peradilan Agama

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁸ *Ibid*.

Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, direktur direktorat hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Disamping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- a. Pelaksana bidang kitab atau yurisprudensi:
 1. Prof. H. Ibrahim Husain LML (dari Majelis Ulama')
 2. Prof. H. MD. Kholid, SH (hakim agung Mahkamah Agung)
 3. Wasit Aulawi MA (pejabat Departemen Agama)
- b. Pelaksana bidang wawancara:
 1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung);
 2. Abdul Ghoni Abdullah (Pejabat Departemen Agama).
- c. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengelolaan data:
 1. H. Amiroedin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung);
 2. Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama).¹⁹

Selanjutnya dengan surat keputusan pimpinan pelaksana proyek tanggal 24 April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disusun tim pelaksana yang bersifat lebih administratif lagi dalam menunjang pelaksanaan proyek yang bersangkutan.²⁰

Munurut lampiran surat keputusan bersama 21 Maret 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi

¹⁹ *Ibid.* Hlm.35.

²⁰ *Ibid.*

dengan jalan kompilasi hukum. Sasaran mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengkajian kitab fiqh;
- b. Wawancara dengan para Ulama’;
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama;
- d. Studi banding hukum dengan negara lain;
- e. Lokakarya atau seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.²¹

Bidang yang digarap dengan usaha ini adalah bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqoh, Baitul Mal dan lain-lain menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sejalan dengan apa yang dilakukan diatas, maka pelaksanaan penyusunan kompilasi ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap I : Tahap persiapan
- b. Tahab II : Tahap pengumpulan data, melalui:
 - 1) Jalur Ulama’
 - 2) Jalur kitab-kitab fiqh
 - 3) Jalur yurisprudensi Peradilan Agama
 - 4) Jalur studi perbandingan di Negara-negara lain khususnya di Negara-negara timur tengah.

²¹ *Ibid.* Hlm.36

- c. Tahap III : Tahap penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut
- d. Tahap IV : Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama' atau cendikiawan muslim seluruh indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.²²

a. Jalur Kitab.

Menurut M. Yahya Harahap, pengumpulan data melalui jalur kitab, operasionalnya secara singkat adalah sebagai berikut:

- a) Penentuan kitab fiqh yang dijadikan bahan pengkajian (antara lain *I'anatut Tholibin, Targhibul Mukhtar, Al Fiqhu 'Ala Madzhibil Arba'ah, Fiqhul Qodir*, dan lain sebagainya).
- b) Pelaksanaan dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang pndatanganan kerjasamanya dilakukan tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.
- c) Dari kitab-kitab fiqh tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai rincian masalah yang disusun panitia.²³

b. Jalur Ulama'

Keterlibatan lain dalam proses penyusunan kompilasi Hukum Islam, pihak Ulama' dijadikan sebagai responden²⁴ dan diundang sebagai peserta lokakarya pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Menurut catatan pelaksanaan proyek, wawancara terhadap para ulam' dilakukan di

²² *Ibid*, hlm. 37

²³ *Ibid*, hlm. 38-39

²⁴ Kualifikasi Ulama' yang masuk dalam daftar responden adalah Ulama'-ulama' pilihan yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Selain itu, ipertimbangan juga kelengkapan geografis dari jangkauan wibawa.

10 lokasi wilayah PTA, dengan melibatkan 185 Ulama' dengan rincian sebagai berikut:

1. Wilayah Banda Aceh : 20 Ulama'
2. Wilayah Medan : 19 Ulama'
3. Wilayah Padang : 20 Ulama'
4. Wilayah Palembang : 20 Ulama'
5. Wilayah Bandung : 16 Ulama'
6. Wilayah Surakarta : 18 Ulama'
7. Wilayah Surabaya : 18 Ulama'
8. Wilayah Banjarmasin : 15 Ulama'
9. Wilayah Ujung Pandang : 19 Ulama'
10. Wilayah Mataram : 20 Ulama'

Wawancara dilakukan oleh tim PTA pelaksana proyek ditambah dengan wakil dari PTA wilayah responden. Wawancara dengan para Alim Ulama' ini panitia pusat telah sepakat untuk memakai dua cara: *pertama*, dengan mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, *kedua*, mewawancarai secara terpisah jika cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Dari wawancara ini juga diharapkan akan diperoleh saran-saran tentang pemakaian kitab dan madzab rujukan.²⁵

c. Jalur Yurisprudensi

²⁵ Abdurrahman, *op.cit.* hlm. 41

Berkenan mengenai pengharapan melalui jalur yurisprudensi,²⁶ tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam hal uraian mengenai sejarah Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu: yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- 4) Law Raport 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.²⁷

d. Jalur Studi Banding

Kemudian melalui pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam,

²⁶ Yurisprudensi yang dimaksud adalah *Jurisprudentie* (Belanda), yakni putusan-putusan pengadilan yang dianggap sebagai satu hukum. Karena bila sudah ada suatu *Jurisprudentie* yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal serupa. Lihat di, J.C.T. Simongkir, dkk, *Kamus Hukum*, hlm. 78: Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, hlm. 927-928.

²⁷ *Ibid*, hlm. 43-44

yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.²⁸

Dalam uraian mengenai sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terbitan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dikemukakan bahwa studi perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah.²⁹

Studi banding yang dilaksanakan oleh H. Masrani Basran SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muctar Zarkasi SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI. Informasi bahan masukan yang diperoleh adalah:

- 1) Sistem Peradilan
- 2) Masuknya *Syari'ah Law* dan dalam tata arus Tata Hukum Nasional
- 3) Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwalussakhsyah* yang menyangkut kepentingan muslim.³⁰

e. Seminar dan Lokakarya

Jalur ini tidak saja diadakan oleh panitia resmi proyek penyusunan Kompilasi, tetapi sebelum pada akhirnya disepakati Kompilasi, beberapa Organisasi Islam mengadakan seminar. Diantaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas

²⁸ *Ibid*, hlm. 44

²⁹ Marzuki Wahid, *op.cit.* hlm. 158

³⁰ *Ibid*, hlm. 159

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dihadiri Menteri Agama dan ketua MUI, Hasan Basri. Sedangkan Nahdatul Ulama (NU) Jawa Timur mengadakan *Bahsul Masail* tiga kali di pondok pesantren Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.³¹

Lokakarya ini memperlihatkan puncak perkembangan pemikiran fiqh Indonesia. Pada kesempatan itu hadir tokoh Ulama' fiqh dari Organisasi-organisasi Islam, Ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan Ulama' fiqh ikut dalam pembahasan hukum sehingga patut dinilai sebagai Ijma' Ulama' Indonesia.³²

Pelaksanaan lokakarya diikuti oleh 124 orang peserta dari seluruh Indonesia. Yang terdiri dari ketua umum Majelis Ulama' Propinsi, para ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa orang Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN, sejumlah wakil Organisasi Islam, sejumlah Ulama' dan sejumlah cendekiawan muslim, baik di daerah maupun di pusat, tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita.³³

Lokakarya disebut berlangsung lima hari, mulai (tanggal 2-6 Februari 1988) bertempat di Hotel Chanda Jakarta, dibuka oleh ketua H. Mahkamah Agung Ali Said SH. Juga memberi kata sambutan Menteri Agama RI H. Munawir Sadali MA. Setelah pembukaan pimpinan proyek Prof. Bustanul Arifin. SH memberikan beberapa penjelasan berkenaan

³¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.* hlm. 93

³² Abdurrahman, *op.cit.* hlm. 46

³³ *Ibid*, hlm. 47

dengan materi lokakarya, dan peserta lokakarya dibagi menjadi tiga komisi, antara lain:

- a) Komisi I bidang Hukum Perkawinan di ketuai oleh H. Yahaya Harahap DH, sekretaris Drs. H. Marfuddin Kosasih SH. Narasumber KH. Halim Muhammad SH dengan anggota sebanyak 42 orang.
- b) Komisi II bidang Hukum Mawaris diketuai oleh H. A Wasit Aulawi MA dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, Narasumber KH. A Azhar Basyir MA dengan anggota sebanyak 42 orang.
- c) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH sekretaris DR. H.A Gani Abdullah SH, Narasumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, dengan anggota sebanyak 29 orang.³⁴

Perumusan materi dilakukan di masing-masing komisi, dan dibentuk tim perumusannya, yaitu:

1. Tim Perumusan Komisi A tentang Hukum Perkawinan:
 - a. H.M. Yahya Harahap, SH;
 - b. Drs. Marfuddin Kosasih, SH;
 - c. KH. Halim Muchammad, SH;
 - d. H. Muchtar zarkasi, SH;
 - e. KH. Ali Yafie;
 - f. KH. Najih Ahyad.
2. Tim Perumusan Komisi B tentang Hukum Kewarisan:
 - a. H.A. Wasit Aulawi, MA;

³⁴ *Ibid* .

- b. H. Zaenal Abidin Abubakar,SH;
 - c. KH. Azhar Basyir;
 - d. Prof. KH. Md. Kholid, SH;
 - e. Drs. Ersyaad, SH.
3. Tim Perumusan Komiai C tentang Hukum Perwakafan:
- a. H. Masrani Basran, SH;
 - b. DR. A. Gani Abdullah, SH;
 - c. Prof. DR. H. Rahmat Jatnika;
 - d. Prof. KH. Ibrahim Husain, LML;
 - e. KH. Azis Masyuri³⁵

Dalam lokakakrya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan hukum Islam yang bercorak di Indonesia. Di antara peserta lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundang melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu, jika melalui DPR, diperkirakan menemui kesulitan dan akan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain agar di tuangkan dalam peraturan pemerintah dan keputusan Presiden. Agaknya tarik menarik antara kompilasi diwujudkan dalam bentuk undang-undang, paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat. Hal ini didasari pandangan bahwa Kompilasi

³⁵ *Ibid*, hlm. 48

Hukum Islam diharapkan mejadi Hukum Materil dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.³⁶

Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengundangkan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 N0.49) tentang Peradilan Agama. Berlakunya Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang Hukum Formal yang akan akan dipakai dilingkungan Peradilan Agama. Hukum Formal secara teori adalah adalah unntuk “mengabdi” kepada hukum mateial. Akan tetapi sebagai mana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu sampai saat ini hukum material mana yang di pergunakan bagi Peradilan Agama masih belum jelas dan untuk keperluan itulah Kompilsai Hukum Islam disusun. Dengan demikian, maka dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materiilnya yaitu Kompilasi Hukum Islam.³⁷

Pada akhirnya setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990. Sejak saat itu secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam diseluruh Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan dilingkungan Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan keputusan No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun

³⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.* hlm. 94

³⁷ *Ibid.*

1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya Kompilasi ini disebarluaskan kepada semua ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91.³⁸

3. Landasan dan Sistematika Kompilasi Hukum Islam

a. Landasan Kompilasi Hukum Islam

1) Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa: Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan.³⁹

2) Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzab baru tetapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab persoalan fiqh. Dan mengarah pada Unifikasi Madzab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, didalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat kodifikasi

³⁸ *Ibid*, hlm. 51

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99

hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁴⁰

b. Sistematika Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang telah disinggung di muka bahwa Kompilasi Hukum Islam ini hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan. Ketiga pengelompokan bidang hukum tersebut ditulis didalam Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, masing-masing dalam buku tersendiri. Dalam setiap buku, ketentuan spesifikasi bidang hukum terbagi kedalam bab-bab, dan masing-masing lagi dirinci dalam bagian pasal-pasal. Teknik penomoran bab-bab dan bagian-bagian diurutkan sesuai dengan pengelompokan buku. Sedangkkn penomoran diurutkan secara keseluruhan dari buku pertama hingga buku ketiga.⁴¹

Dengan demikian sistematika Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

- I. Tiga Buku, dan 229 Pasal, yaitu:
 1. Buku I: Hukum Perkawinan, yang terbagi dalam:
 - a) XIX (sembilan belas bab)
 - b) 170 Pasal (dari Pasal 1-170)
 2. Buku II: Hukum Waris, yang terbagi dalam:
 - a) IV (enam) bab
 - b) 44 Pasal (dari Pasal 171-214)

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 100.

⁴¹ Abdurrahman, *op. cit.*, hal. 49.

3. Buku III: hukum perwakafan, yang terbagi dalam:
 - a) V (lima) bab
 - b) 15 Pasal (dari Pasal 215-229)

II. Penjelasan atas Buku-buku Kompilasi Hukum Islam

1. Penjelasan Umum
2. Penjelasan Pasal-pasal⁴²

Masalah *iddah* dalam KHI diatur pada Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian kedua yaitu waktu tunggu pasal 153, 154, dan 155. Akan tetapi *iddah* yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut hanyalah *iddah* yang telah disepakati oleh para ulama’.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *iddah* atau waktu tunggu dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan : “ bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.”

Adapun macam – macam *iddah* dalam KHI dijelaskan sebagai berikut :

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami

Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan : “ apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234.

⁴² Marzuki Wahid. *op.cit.* hlm. 162.

Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf d KHI. Hal ini didasarkan pada Surat at-Talaq (65) : 4.

2. Putus perkawinan karena perceraian

Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadaannya :

a. Dalam keadaan hamil.

Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya seperti dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b. Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):

- 1) Bagi yang masih datang bulan, waktu tunggu adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).
- 2) Bagi yang tidak atau belum datang bulan masa *iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).
- 3) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI).

4) Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).

3. Putus perkawinan karena *faskh*, *khulu'* dan *li'an*

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau '*iwad* dari isteri), *fasakh*, atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah* talak (pasal 155 KHI).

4. Isteri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa *iddah*

Apabila isteri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI).

Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.⁴³

⁴³ Ahmad Rofiq, *op.cit.* hlm.314.

B. Perhitungan *Iddah* Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa *Iddah* Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklarifikasi sebagai berikut pasal KHI bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dhukul dan Perkawinannya putus bukan karena kematian suami. waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: apabila perkawian putus karena kematian, walaupun qabla al-dhukul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari apabila perkawinan putus atas perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 2 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai anak itu lahir. tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dhukhul. bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu suci. Dalam keadaan seperti pada ayat 5 bukan

karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali maka iddahnya menjadi 3 kali suci.

Hukum Islam dan peraturan yang dibuat oleh suatu negara terkadang tidak berjalan secara beriringan, artinya keduanya tidak bisa bertemu satu sama lainnya. Kadang aturan pemerintah membolehkan tetapi dilarang menurut hukum Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yang menjadi salah satu problema masyarakat muslim yang tinggal di negara non Islam, artinya negara yang tanpa aturan syariat Islam termasuk Indonesia.

Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai perhitungan *iddah*. Indonesia telah sedemikian rupa mengatur masalah *iddah* ini dalam beberapa peraturan yang mengikat bagi setiap warga negara.

Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. dalam hal keadaan ayat 5 bukan karena

menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

Dalam Perhitungan *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *Iddah* karena menyusui dalam KHI Pasal 153 ayat (5) KHI dijelaskan bahwa, “Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci”.

Dalam hal ini, terdapat sebuah istilah yang dikenal dengan wanita al-Murtaabah. Wanita murtabah adalah wanita yang siklus haidnya tidak teratur. Wanita dalam kondisi ini ada dua keadaan:

- Sebelumnya memiliki siklus haid yang teratur kemudian siklus haidnya berubah karena sebab yang diketahui, seperti menyusui, cacat atau sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Dalam kondisi ini, wanita diwajibkan untuk bersabar sampai siklus haidnya kembali normal, meskipun waktunya panjang. Setelah siklus haid kembali normal maka dia menjalani masa iddahnya dengan hitungan quru' (menjalani 3 kali haid). Ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhum.
- Sebelumnya memiliki siklus haid yang teratur kemudian siklus haidnya berubah namun sebabnya tidak diketahui.

C. Dasar Hukum *Iddah* Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa *Iddah* Karena Menyusui Dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan yang tertuang dalam KHI Pasal 153 ayat (5) tersebut berdasarkan pada pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i yaitu Syaikh Sulaiman, dalam karyanya yang bernama kitab *Al-Bujraimi*.

مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ كَرَضَاعٍ أَوْ نَفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ, نَصَبِرُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدُ بِالْأَفْرَاءِ أَوْ

حَتَّى تَبْلُغَ سِنَّ الْيَأْسِ فَتَعْتَدُ بِالْأَشْهُرِ

Artinya: “Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena illat seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia beriddah dengan beberapa suci atau sampai usia menopause, lalu ia beriddah dengan beberapa bulan”

Dari keterangan kitab tersebut, kita pahami bahwa seorang perempuan pada saat menjalani masa *iddah* tetapi dalam masa tersebut haidnya berhenti, ia tetap beriddah menggunakan *quru'*, yakni tiga *quru'*. Jika ia tetap tidak mengalami haid lagi, maka setelah ia mencapai usia *menopause* ia cukup beriddah dengan bulan, yakni tiga bulan. Setelah itu ia sudah dinyatakan selesai menjalani masa *iddah*. Semuanya itu, apabila berhentinya haid wanita tersebut dikarenakan adanya suatu *illat* (penyakit), seperti sedang menyusui, nifas, atau sakit.